



**PUTUSAN**  
**Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini dikuasakan kepada **Halimah Humayrah Tuanaya, S.H., M.H.**, advokat dan pengacara perempuan Advocate & Counselor at Law, beralamat di Associate Tower 2 nd Floor Unit F-G Kawasan Intermark Jalan Lingkar Timur BSD, Kelurahan rawa Meker, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan. Saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 27 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan telah

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -- sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 000/17/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016;

2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT-TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT dikaruniai satu orang anak bernama anak, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00-LU-06072018-0094 tertanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT-TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis namun kemudian, tidak lama setelah pernikahan, antara PENGUGAT-TERGUGAT sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena:

4.1. TERGUGAT tidak memberikan contoh yang baik dalam keluarga. Setiap kali mengajak shalat berjama'ah, TERGUGAT selalu menolak dan menyuruh PENGUGAT untuk shalat sendirian. Sementara TERGUGAT selalu sibuk dengan HP-nya. TERGUGAT juga bahkan menganggap shalat bukanlah kewajiban. Hal ini bahkan terjadi sejak awal perkawinan;

4.2. Pada Februari 2017, TERGUGAT diketahui menjalin hubungan asmara/ berselingkuh dengan perempuan lain; PENGUGAT mengetahui perihal perselingkuhan TERGUGAT dari percakapan TERGUGAT dengan seorang perempuan. Dalam percakapannya, bahkan TERGUGAT menyampaikan niatnya untuk menikahi perempuan tersebut;

Pada Maret 2018, TERGUGAT juga diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain. PENGUGAT mengetahuinya saat HP TERGUGAT terus berdering dan PENGUGAT angkat, sedangkan suami sedang tidur;

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



Pada November 2018, TERGUGAT juga diketahui sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan satu orang anak. Hal ini PENGUGAT ketahui dari teman PENGUGAT yang suaminya bekerja di Grab;

4.3. TERGUGAT tidak memberikan kasih sayang kepada PENGUGAT pada saat hamil dan anak dalam kandungannya. TERGUGAT menolak untuk mengantar ke tempat PENGUGAT bekerja, padahal dokter kandungan sudah menyarankan agar PENGUGAT istirahat total karena kondisi kandungannya yang kurang baik. PENGUGAT hingga usia kehamilan 9 bulan terpaksa mengendari sendiri motornya untuk bisa sampai ke tempat bekerja. Saat akan melahirkan juga TERGUGAT bahkan malas-malasan untuk mengantar PENGUGAT ke rumah sakit;

4.4. TERGUGAT memiliki kebiasaan yang sangat tidak baik, yakni main game menggunakan HP. Kebiasaan tersebut TERGUGAT lakukan sejak pulang bekerja hingga jam 3 atau jam 4 dini hari. Berhenti main game hanya pada saat makan atau ke kamar mandi saja;

4.5. TERGUGAT memiliki sifat yang temperamental. Sering kali jika marah, TERGUGAT merusak barang-barang;

4.6. Keluarga TERGUGAT sering kali meminta uang: misalnya untuk biaya kuliah, pembelian token listrik kepada TERGUGAT. Padahal biaya hidup PENGUGAT-TERGUGAT selalui ditutup dengan penghasilan kerja PENGUGAT;

4.7. TERGUGAT tidak ada keinginan untuk belajar menggondong anak PENGUGAT-TERGUGAT. Bahkan hingga saat ini, TERGUGAT sama sekali belum pernah menggondong anak;

4.8. TERGUGAT sering meminta agar PENGUGAT membeli perlengkapan rumah seperti AC, Kulkas. Untuk membelinya PENGUGAT diminta TERGUGAT mengajukan pinjaman di tempat

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



kerjanya. Hingga total pinjaman mencapai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa percekcoan mencapai puncaknya pada Oktober 2018, dimana PENGUGAT dengan ditemani keluarga meminta Bapak kandung TERGUGAT untuk merukunkan kembali rumah tangga PENGUGAT-TERGUGAT. Namun demikian tidak berhasil. TERGUGAT sejak 18 Oktober 2018 kemudian tidak kembali ke kediaman bersama dengan PENGUGAT dan Anak. Pada 20 Oktober 2018, TERGUGAT memberikan Surat Pernyataan Cerai kepada PENGUGAT. Dan pada November 2018, diketahui TERGUGAT sudah tinggal dengan perempuan lain. Namun tidak diketahui tinggalnya dimana;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 0000K/Pdt.G/1985 yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelpbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 menegaskan bahwa yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Putusan MA No. 1020 K/Pdt/1986 menegaskan, jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

8. Bahwa anak-anak PENGUGAT-TERGUGAT saat ini belum dewasa. Sehingga membutuhkan kasih sayang dan orang yang mengasuhnya. Sejak lahir, anak-anak tinggal bersama PENGUGAT dan

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



mendapatkan kasih sayang dari PENGUGAT. Sehingga sudah sepatutnya PENGUGAT diberikan hak pengasuhan atas Anak PENGUGAT-TERGUGAT;

9. Bahwa ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum dewasa (mumayyiz) berhak mendapatkan hadhanah (pengasuhan) dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

10. Bahwa pendapat ulama yang didasarkan atas beberapa hadist nabi dan kisah, bahwa Ibu lebih berhak mengasuh anaknya apabila ia bercerai dari suaminya. Beberapa hadist nabi dan kisah tersebut adalah:

10.1. Sebuah riwayat dari Abu Ayyub: seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW., lalu berkata: ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya. Rasulullah SAW menjawab: engkau lebih berhak mengasuhnya (HR. Ahmad bin Hanbal, at-Tirmidzi, dan al-Hakim);

10.2. Siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Daud, al-

10.3. al-Khatthab Baihaki, dan al-Hakim);

10.4. Selain kedua hadist tersebut di atas terdapat juga sebuah kisah tentang Umar bin yang menceraikan isterinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khatthab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Kemudian Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq dan kemudian berkata: belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau. Sampai ia (anak itu) remaja, dimana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya (Kisah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka sudah selayaknyalah jika Majelis Hakim menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah/ pemeliharaan anak-anak PENGGUGAT-TERGUGAT PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh/ pemeliharaan atas anak **anak** Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00-LU-06072018-0094 tertanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali mencabut tuntutan nafkah anak;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut alasan poin 5,6, dan 7 pada petitum serta diktum poin 4 tentang nafkah anak dan nafkah Penggugat terhutang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mencabut petitum poin 5 sampai dengan 7 berserta diktum 4 tentang nafkah anak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran anak nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak** Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kemang 1c Nomor 1, RT. 012, RW. 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak ya**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018, sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lihat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberi contoh, menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan kasih sayang, mempunyaikebiasaan kurang baik seperti main game pakai Hand Phon, tempramental, keluarganya sering minta uang, tidak ingin menggendong anak dan suka minjam uang untuk beli AC, kulkas sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), puncaknya pada Oktober 2018 sudah pisah rumah, karena Tergugat tinggal dengan perempuan lain, sehingga tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikannya;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Jalan Manggis Raya, Blok O 5, No. 32, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak** Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018, sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lihat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberi contoh, menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan kasih sayang, mempunyai kebiasaan kurang baik seperti main game pakai Hand Phon, tempramental, keluarganya sering minta uang, tidak ingin menggendong anak dan suka minjam uang untuk beli AC, kulkas sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), puncaknya pada Oktober 2018 sudah pisah rumah, karena Tergugat tinggal dengan perempuan lain, sehingga tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 04 September 2016, setelah menikah tinggal bersama di , **Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak** Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018, sejak bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberi contoh, menjalin

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan kasih sayang, mempunyai kebiasaan kurang baik seperti main game pakai Hand Phon, temperamental, keluarganya sering minta uang, tidak ingin menggondong anak dan suka minjam uang untuk beli AC, kulkas sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), puncaknya pada Oktober 2018 sudah pisah rumah, karena Tergugat tinggal dengan perempuan lain sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan dan Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan serta Penggugat menuntut hak asuh kedua anak tersebut, kemudian Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara lex spesialis perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**فان تعزرتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه**

*Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut sengaja dibuat untuk itu dan tidak melawan hukum, maka memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut cukup untuk menyatakan tempat tinggal Penggugat termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat suami Termohon dan bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 150 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi, ternyata orang dekat Penggugat dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat, sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak** Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018, sejak bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberi contoh, menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan kasih sayang, mempunyai kebiasaan kurang baik seperti main game pakai Hand Phon, tempramental, keluarganya sering minta uang, tidak ingin menggendong anak dan suka meminjam uang untuk beli AC, kulkas sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), puncaknya pada Oktober 2018 sudah pisah rumah, karena Tergugat tinggal dengan perempuan lain, sehingga tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 HIR, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang dekat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manggis Raya, Blok O 5, No. 15, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak bulan Juli 2018 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberi contoh, menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan kasih sayang, mempunyai kebiasaan kurang baik seperti main game pakai Hand Phon, tempramental, keluarganya sering minta uang, tidak ingin menggendong anak dan suka meminjam uang untuk beli AC, kulkas sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), puncaknya pada Oktober 2018 sudah pisah rumah, karena Tergugat tinggal dengan perempuan lain, sehingga tidak ada lagi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkani, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan, maka keterangan saksi tersebut relevan dengan alasan gugatan Penggugat sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 tinggal bersama di Jalan Manggis Raya, Blok O 5, No. 15, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran dan puncaknya pada Oktober 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi;
3. Bahwa telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;
4. Bahwa, Penggugat menuntut hak asuh kedua anak tersebut, serta mencabut tuntutan atas nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah sampai perkara ini diajukan

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa penyelesaian yang berarti, keadaan ini menandakan perselisihan dan pertengkaran yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi contoh,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak memberikan kasih sayang, mempunyai kebiasaan kurang baik seperti main game pakai Hand Phon, temperamental, keluarganya sering minta uang, tidak ingin menggondong anak dan suka meminjam uang untuk beli AC, kulkas sampai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sementara faktor tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga serta dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tuntutan berdasarkan fakta poin (4) Penggugat menuntut hak asuh 2 orang anaknya, didukung oleh alat bukti P3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi di persidangan dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, harus diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan huruf C angka 4 dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum agar tidak membatasi hak akses kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi, bila terjadi pembatasan akses dapat dijadikan alasan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

*Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat mempunyai hak mengasuh kedua anaknya sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut alasan poin 5, 6, dan 7 pada petitum serta poin 3, 4 dan 5 pada diktum tentang hak hadhanah anak, nafkah anak dan nafkah Penggugat terhutang, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan hak hadhanah, nafkah anak dan nafkah yang lalu Penggugat tersebut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **anak** Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 16 Juni 2018, diasuh dan dipelihara oleh

*Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tidak membatasi akses kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandungnya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti**

**Zubaedah, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. Proses      | Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan   | Rp450.000,00 |
| n              |              |
| 3. PNBP        | Rp 20.000,00 |
| PGL            | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi     |              |

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 25129/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)